

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilihan umum serentak terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden terhadap UUD NRI tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Melalui putusan tersebut, pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, dilaksanakan secara serentak pada pemilu 2019. Pelaksanaan pada pemilihan umum secara serentak tahun 2019 menyatakan bahwa putusan MK tersebut merupakan putusan yang baik dan acceptable, dengan argumentasi bahwa pemilihan umum yang tidak serentak akan memperlemah sistem pemerintahan presidensial, pemilu serentak merupakan amanat konstitusi, pemilu serentak akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas akan membuat pemilu

serentak bersifat lebih efisien dalam pembiayaan penyelenggaraan.

2. Masalah mursalah dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 yang dimana dapat diambil dari kemdharatan dan kemanfaatannya. Dari beberapa manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pemilihan umum serentak dari sisi anggaran dan waktu sehingga dikemas tidak terlalu jauh dan menguatkan sistem presidensial. Adapun kemdharatan yang diambil dalam pelaksaan pemilu serentak dengan tenaga, fikiran dan waktu yang benar-benar terkuras habis untuk menyelesaikan hasil pungutan suara dan itu dengan batasan yang sangat singkat, memakan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan suatu hasil yang ballance.

B. Saran-saran

1. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah merupakan salah satu bentuk upaya dalam menetapkan hukum yang diperlukan ketetapannya untuk permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, maka sebaiknya perlu dilakukan pembaharuan terus menerus untuk menjawab perkembangan

daya pikir manusia supaya tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

2. Melihat batas kewenangan MK dalam mengadili suatu permohonan *judicial review*, sebaiknya MK mempertimbangkan dampak dari kekosongan hukum yang terjadi apabila mengeluarkan suatu putusan. Untuk menunjang pelaksanaan pemilu serentak sebaiknya menggunakan sistem pemerintahan yang dianut sesuai dengan UUD 1945 yaitu sistem presidensial, dalam sistem presidensial jabatan presiden tidak bergantung pada dukungan parpol kepada presiden. Oleh sebab itu sebetulnya secara teoritis sistem presidensial tidak mengenal pemilu yang terpisah antara pileg dan pilpres.